


KERTAS KEBIJAKAN KOMNAS PEREMPUAN

SEBAGAI REKOMENDASI
TERHADAP RUU PENYIARAN
(RUU TENTANG PERUBAHAN
ATAS UU NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN)
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ASASI
MANUSIA KHUSUSNYA
PEREMPUAN

Satu Suara
Wujudkan
Cita-cita
25 Tahun Komnas Perempuan



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



**KERTAS KEBIJAKAN KOMNAS PEREMPUAN SEBAGAI REKOMENDASI TERHADAP
RUU PENYIARAN (RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
ASASI MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2022

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963



mail@komnasperempuan.or.id

Faks. +62 21 390 3911



<http://www.komnasperempuan.or.id>





Pendahuluan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang bekerja secara independen, berdiri berdasarkan Keputusan Presiden 181/1998, diperbarui dengan Perpres 65/2005, dan diperkuat dengan Perpres 8/2024. Salah satu mandat Komnas Perempuan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Komnas Perempuan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong regulasi kebijakan yang menjamin pemenuhan perlindungan hak bagi warga negara khususnya hak perempuan, pencegahan kasus kekerasan, penanganan kekerasan dan pemulihan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Sinergitas dalam advokasi regulasi kebijakan sebagai salah satu mekanisme kerja dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan. Salah satu regulasi yang sedang kami cermati adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang terpantau di laman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sudah diusulkan dari tahun 2020.

Mempertimbangkan pesatnya perkembangan teknologi penyiaran dengan munculnya platform digital, *streaming*, dan media sosial, juga adanya pergeseran cara orang mengakses informasi, Komnas Perempuan mendukung adanya perubahan kebijakan penyiaran untuk mengatur dan memfasilitasi penggunaan teknologi baru ini, memastikan bahwa konten yang disiarkan sesuai dengan standar kualitas dan regulasi yang relevan.

Konten penyiaran saat ini banyak yang tidak berkualitas dan tidak berorientasi pada kepentingan publik. Di sisi lain, konten yang berkualitas justru memiliki tingkat kepemirsaan (jumlah penonton) yang rendah. Ditambah lagi monopoli lembaga survei rating yang tidak berorientasi pada kualitas konten siaran, namun lebih mengutamakan pasar (selera penonton). Selain itu regulator memiliki keterbatasan peran karena kewenangannya kurang memadai. Begitu juga dengan lemahnya lembaga pengawas.



Sebagaimana target capaian SDG's, perubahan kebijakan harus mendukung akses yang lebih luas dan inklusif, dapat menjawab tantangan dalam pengelolaan konten yang makin beragam, yakni harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi dan perlindungan terhadap konten yang tidak pantas, hoaks, atau yang merugikan publik, memastikan keberagaman dan keberlangsungan budaya lokal, juga perlu mencakup inisiatif untuk pendidikan media, membantu masyarakat memahami dan menilai informasi yang mereka terima, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi konten yang tidak akurat atau bias.

Menurut pantauan Komnas Perempuan, setelah 2020 diusulkan RUU ini tidak ada perkembangan hingga muncul kembali pada 2024. Prosesnya baru pada tahap penyusunan di Baleg DPR RI dan belum menjadi usul inisiatif DPR RI. Karenanya Komnas Perempuan berharap proses pembentukan RUU Penyiaran ini tidak melanggar setiap tahapan pengesahan kebijakan yang sesuai konstitusi, serta dilakukan dengan membuka partisipasi publik, termasuk mempertimbangkan kepentingan perempuan dan kelompok rentan lainnya serta mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2022 perubahan kedua atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh karena itu Komnas Perempuan sangat penting untuk memberikan penyikapan dan masukan terhadap substansi RUU Penyiaran. Komnas Perempuan menyusun kertas kebijakan (*Policy Brief*) yang berisi kajian dan rekomendasi terhadap RUU Penyiaran khususnya memastikan RUU Penyiaran tidak mengandung muatan diskriminasi terhadap perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, termasuk menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana mandat Konstitusi RI. Juga membuka ruang partisipasi publik secara bermakna dan luas dengan membuka dialog, mempertimbangkan masukan-masukan Kementerian/Lembaga negara termasuk lembaga negara hak asasi manusia, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.

Maksud dan Tujuan

Komnas Perempuan menyusun dokumen dalam upaya menyampaikan rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah dalam proses pembahasan RUU Penyiaran. Rekomendasi ini disampaikan sebagai upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya memastikan tidak adanya



diskriminasi, serta tersedianya kebebasan pers dan kesetaraan pada kelompok rentan. Komnas Perempuan memandang sangat penting untuk menyampaikan rekomendasi ini sebagai upaya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi perempuan.

Tujuan penyampaian saran dan rekomendasi kebijakan pada RUU Penyiaran secara spesifik sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh informasi menyampaikan pendapat dan berekspresi tanpa adanya diskriminasi dan ancaman kriminalisasi;
- b) Memperkuat peran berbagai pihak (Kementerian/Lembaga dan Masyarakat Sipil) untuk memastikan dunia penyiaran yang akuntabel, aman, adil, dan setara.
- c) Merekomendasikan penghapusan Pasal yang menimbulkan ancaman kriminalisasi dalam menyampaikan kritik dan pendapat, dan penghapusan Pasal diskriminatif pada perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam RUU Penyiaran;

Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

Kerangka hukum dan HAM dalam instrumen ini menggunakan standar HAM internasional, baik yang diratifikasi maupun tidak diratifikasi oleh Indonesia, dan peraturan perundang-undangan nasional.

1. Standar HAM internasional tersebut di antaranya:

- a) **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).**
- b) **Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*)** yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum.
- c) **Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)** yang diadopsi pada tahun 1965 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, konvensi ini menetapkan bahwa diskriminasi rasial adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
- d) **Konvensi tentang Hak Anak-anak (CRC)** yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dan diadopsi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 
- e) **Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)** yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas: Undang-Undang ini secara khusus mengesahkan ratifikasi Indonesia terhadap CRPD, yang mengikat pemerintah untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan mendorong inklusi dan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat.
 - f) **Persetujuan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)** yang mana mengakui hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak asasi manusia, dan mendorong negara-negara untuk melawan diskriminasi dalam hal-hal seperti pekerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan.
 - g) **Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik** yang menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19).

2. Kerangka hukum nasional yang mengatur hak-hak warga negara dalam berekspresi dan bebas dari diskriminasi di antaranya:

- a) **Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945):** Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung harkat dan martabat manusia. Serta Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- b) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,** kebijakan yang memandatkan pemenuhan hak asasi perempuan dalam berbagai aspek.
- c) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi CAT:** undang-undang yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyiksaan. Undang-undang ini disahkan untuk memenuhi kewajiban internasional Indonesia dalam melawan penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.



- d) **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** menjabarkan lebih rinci jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 di antaranya memberikan jaminan terhadap hak atas kebebasan berpendapat, mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi secara bebas.
- e) **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers:** Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban pers, serta perlindungan bagi wartawan dan media. Salah satu prinsip penting dalam undang-undang ini adalah jaminan kebebasan pers yang tidak boleh dibatasi oleh intervensi pemerintah atau pihak lain.
- f) **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:** Dalam Undang-Undang ini diatur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.
- g) **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik):** Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat mencakup hak setiap orang untuk berpendapat tanpa campur tangan, hak untuk menyatakan pendapat termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran baik secara lisan, tertulis, dalam bentuk cetakan, karya seni, atau pun melalui media lainnya.
- h) **Undang- Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:** Setiap orang memiliki hak atas perlindungan hak asasi manusia dan memiliki kebebasan dasar manusia tanpa adanya tindak diskriminasi dari perorangan atau golongan.
- i) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:** Melindungi hak-hak penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi, serta mewajibkan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- j) **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:** Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan, salah satunya kekerasan seksual terutama yang pada kekerasan seksual berbasis elektronik (pasal 14).
- k) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:** Undang-undang ini mengatur mengenai informasi elektronik dan transaksi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan media sosial dan berita online.

Temuan Masalah dalam RUU Penyiaran Versi 27 Maret 2024

Komnas Perempuan mengacu pada draft RUU Penyiaran per 27 Maret 2024 dengan catatan kritis sebagai berikut:

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>Pasal 1</p> <p>Ayat 2</p> <p>Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Penyiaran adalah suatu kegiatan atau tindakan mentransmisikan sinyal siaran dengan menggunakan bagian dari spektrum frekuensi radio melalui transmisi terestrial, kabel, satelit, internet, atau sistem transmisi lainnya, atau dengan menggunakan spektrum elektromagnetik lainnya yang sesuai</p>			<p>Pasal 40 A ayat 1</p> <p>Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.</p>	<p>Mengingat Pasal 40 A ayat (1) UU ITE, Komnas Perempuan setuju bahwa penyiaran di ranah digital harus dipantau agar tercipta kondisi yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif</p> <p>Oleh karena diperlukan pengaturan yang jelas untuk mengatur hingga ke ranah sosial agar tidak menghambat kepentingan korban, pendamping korban,</p>



UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.	dengan perkembangan teknologi untuk dapat diterima secara bersamaan dan/atau dapat diakses kembali oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. (Pasal 1 angka 2)				media, ataupun publik yang ingin menyuarakan kasus ataupun pendapatnya.
Ayat 9 Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan	Platform Digital Penyiaran adalah sarana informasi telekomunikasi yang memfasilitasi interaksi secara langsung pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pengguna jasa penyiaran untuk saling bertukar atau memperoleh			Pasal 16A (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi akan yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat	Perluasan cakupan platform perlu diperjelas. Apakah akan merambah juga hingga ke penyiaran di media sosial?





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	informasi. (Pasal 1 angka 15)			(1) meliputi perlindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. (3) Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk	





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
				<p>memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.</p> <p>(4) Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan:</p> <p>a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan</p>	





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
				produk atau layanannya; b. mekanisme verifikasi pengguna anak; dan c. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak	
	Penyelenggara Platform Digital Penyiaran adalah pelaku usaha yang terdiri atas perseorangan atau lembaga yang menyelenggarakan konten siaran melalui				





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
	Platform Digital Penyiaran. (Pasal 1 angka 16)				
<p>Pasal 8</p> <p>(1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.</p> <p>(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Pasal 8A</p> <p>(1) KPI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berwenang:</p> <p>a. menyusun, menetapkan, dan menyosialisasikan P3;</p> <p>b. menyusun, menetapkan, dan menyosialisasikan SIS;</p> <p>c. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam rangka penataan</p>				<p>Kewenangan KPI dalam mengeluarkan tanda lulus kelayakan apabila itu juga mencakup pada produk jurnalistik penyiaran, maka akan tumpang tindih dengan wewenang Dewan Pers sebagaimana dalam UU No.40/1999 Tentang Pers. RUU Penyiaran mestinya memperkuat sinergi antara pemerintah, KPI, Dewan Pers dalam menciptakan iklim penyiaran dan jurnalistik televisi yang sehat.</p>



UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>a. menetapkan standar program siaran;</p> <p>b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;</p> <p>c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;</p> <p>d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku</p>	<p>Sistem Penyiaran Nasional mengenai Isi Siaran dan Konten Siaran;</p> <p>d. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran, dan masyarakat terkait dengan Isi Siaran dan Konten Siaran;</p> <p>e. mengeluarkan tanda lulus kelayakan Isi Siaran;</p> <p>f. mengawasi Isi Siaran dan Konten Siaran;</p> <p>g. mengevaluasi Isi Siaran secara berkala sesuai dengan tujuan Penyiaran yang</p>				<p>Selain itu, Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8a poin I dan k RUU Penyiaran sudah cukup baik. Ketentuan itu intinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemirsaaan yang diselenggarakan lembaga pemeringkatan. Serta melakukan audit terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemirsaaan yang diselenggarakan lembaga pemeringkatan</p>



UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>penyiaran serta standar program siaran;</p> <p>e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.</p> <p>(3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:</p> <p>a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;</p> <p>b. ikut membantu pengaturan</p>	<p>dijadikan dasar untuk perpanjangan IPP;</p> <p>h. melakukan verifikasi identifikasi Konten Siaran Penyelenggara Platform Digital Penyiaran;</p> <p>i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemirsaaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemeringkatan;</p> <p>j. melakukan audit terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemirsaaan yang diselenggarakan oleh lembaga</p>				<p>melalui lembaga audit independen.</p>





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>infrastruktur bidang penyiaran;</p> <p>c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;</p> <p>d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;</p> <p>e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan</p>	<p>pemeringkatan melalui lembaga audit independen;</p> <p>k. membentuk panel ahli yang independen dan bersifat sementara terkait dengan sengketa dalam pengawasan Isi Siaran dan Konten Siaran;</p> <p>l. memanggil para pihak yang terlibat untuk didengar keterangannya dalam rangka penyelesaian masalah Isi Siaran dan Konten Siaran;</p> <p>m. melakukan analisis tentang materi dan/atau dampak Isi</p>				





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
f. menyusun perencanaan pengemban	Siaran dan Konten Siaran; n. melakukan literasi media; o. memberikan sanksi administratif kepada Lembaga Penyiaran terkait Isi Siaran; p. menetapkan besaran denda kepada Lembaga Penyiaran; dan q. menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran. (2) KPI Daerah berwenang: a. mengawasi Isi Siaran sesudah				





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
	disiarkan Lembaga Penyiaran di daerah; b. melakukan sosialisasi P3 dan SIS di daerah; c. menerima dan menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan Isi Siaran dan Konten Siaran di daerah kepada KPI; dan d. melaksanakan kebijakan KPI di daerah.				
Pasal 10 (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:	Pasal 28 Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota KPI dan KPI Daerah harus memenuhi				Ketentuan syarat menjadi anggota KPI pada Pasal 10 UU No.32/2002 sudah baik, terutama untuk memastikan





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;</p> <p>d. sehat jasmani dan rohani;</p>	<p>persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a.warga negara Indonesia;</p> <p>b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>d.sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami penyimpangan orientasi dan/atau perilaku seksual;</p> <p>e.berkelakuan tidak tercela;</p>				<p>independensi KPI dalam menjalankan mandatnya. Namun, perlu dikritisi untuk persyaratan sehat, jasmani dan rohani, serta tidak mengalami penyimpangan orientasi seksual.</p> <p>Menurut Komnas Perempuan, usulan ini berpotensi mendiskriminasi kelompok disabilitas termasuk perempuan disabilitas yang memiliki kualitas dan pengalaman yang baik di isu media dan penyiaran. Juga membatasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi di ruang</p>



UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;</p> <p>f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;</p> <p>g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;</p> <p>h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;</p> <p>i. bukan pejabat pemerintah; dan</p> <p>j. nonpartisan.</p>	<p>f.berpendidikan paling rendah strata satu (S1);</p> <p>g.memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang Penyiaran;</p>				<p>publik dan pengambilan keputusan.</p> <p>Sementara itu, usulan syarat tidak mengalami penyimpangan orientasi dan/atau perilaku seksual adalah syarat yang tidak dapat diukur. Orientasi dan/atau perilaku seksual juga tidak dapat diukur dengan melihat ekspresi gender seseorang sehingga syarat ini akan membakukan dan menebalkan stigmatisasi terhadap ekspresi gender seseorang yang berbeda dalam</p>





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
					bermasyarakat. Usulan ini juga merupakan diskriminasi atas dasar orientasi seksual.
<p>Pasal 33</p> <p>(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.</p> <p>(2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan</p>					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.</p> <p>(3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)</p> <p>berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.</p> <p>(4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:</p>					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;</p> <p>b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;</p> <p>c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan</p> <p>d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.</p>					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.</p> <p>(6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana</p>					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>dimaksud dalam ayat (4) huruf c.</p> <p>(7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.</p>					
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Izin penyelenggaraan</p>	<p>Pasal 34</p>				<p>Komnas Perempuan memastikan untuk tidak ada tumpang tindih tupoksi dengan</p>



UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>penyiaran diberikan sebagai berikut:</p> <p>a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.</p>	<p>Pasal 34 F.</p> <p>Kewajiban Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi penyiaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 c huruf b: (e) melakukan verifikasi konten siaran ke KPI sesuai dengan P3 dan SIS</p>				<p>kelembagaan lain terhadap pengaturan kewenangan memverifikasi konten terutama pada konten yang berkaitan dengan jurnalisme investigasi yang seharusnya menjadi peran dewan pers. Termasuk dalam pengenaan sanksinya dan penyelesaian sengketa atau perselisihan</p>



UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>(3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.</p>					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>(5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>kepada KPI;</p> <p>d.dipindahtangankan kepada pihak lain;</p> <p>e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau</p> <p>f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>(6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.</p>					
<p>Pasal 36</p> <p>Larangan dalam isi siaran:</p> <p>Isi siaran dilarang:</p> <p>bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;</p> <p>menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-</p>	<p>Pasal 36</p> <p>Pasal 36 ayat 2 . Penyelenggara Platform Digital Penyiaran wajib Konten Siaran yang sesuai dengan verifikasi konten siaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34F ayat (2) huruf e</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan / atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>			<p>Perlu mempertahankan pasal 36 dengan catatan:</p> <p>Pada Pasal 36 ayat 5 UU Penyiaran, disebutkan hal-hal yang dilarang untuk ditayangkan sebagai konten siaran. Hal-hal tersebut termasuk menyebarkan fitnah dan kebohongan;</p>





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>gunaan narkotika dan obat terlarang; atau</p> <p>mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.</p>	<p>Pasal 50A ayat 2.</p> <p>Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:</p> <p>a. Isi Siaran dan Konten Siaran terkait narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, dan perjudian;</p> <p>b. Isi Siaran dan Konten Siaran terkait rokok;</p>				<p>menonjolkan unsur kekerasan, cabul, judi, dan penyalahgunaan narkotika; serta mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.</p> <p>Namun, dalam larangan isi siaran tersebut belum ada cakupan yang menjawab permasalahan-permasalahan penggambaran perempuan di siaran televisi terkait seksisme, diskriminasi, dan misogini. Seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, siaran hiburan televisi mereproduksi ketiga nilai tersebut melalui</p>





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
	<p>c. penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;</p> <p>d. penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru oleh masyarakat;</p> <p>e. penayangan aksi kekerasan dan/atau korban kekerasan;</p> <p>f. penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung unsur mistik;</p> <p>g. penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang</p>				<p>penayangan stereotipe-stereotipe yang sempit untuk perempuan, peminggiran dan diskriminasi perempuan, dan menormalisasi kekerasan, pelecehan, dan objektifikasi perempuan.</p> <p>Untuk itu, penting dalam revisi UU Penyiaran untuk menambahkan larangan pada Pasal 36 ayat 5 yang dapat mencakup permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini terkait dengan: 1. Tayangan yang memperkuat dan melanggengkan</p>





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
	<p>menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender;</p> <p>h. penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran pengobatan supranatural;</p> <p>i. penayangan rekayasa negatif informasi dan hiburan melalui Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran;</p> <p>j. menyampaikan Isi Siaran dan Konten Siaran yang secara subjektif menyangkut kepentingan politik yang berhubungan</p>				<p>stigmatisasi, stereotipe, dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu; dan 2. Tayangan yang menormalisasi eksploitasi seksual, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan.</p> <p>Selain itu, perlu mempertahankan kata "penyalahgunaan" narkotika pada ketentuan larangan isi siaran untuk menghilangkan potensi penyensoran</p>





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
	dengan pemilik dan/atau pengelola Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran; dan				konten-konten edukasi terkait narkoba.
<p>Pasal 36</p> <p>Larangan dalam isi siaran:</p> <p>Isi siaran dilarang :</p> <p>bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;</p> <p>menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba</p>	<p>Pasal 36</p> <p>Pasal 36 ayat 2 . Penyelenggara Platform Digital Penyiaran wajib Konten Siaran yang sesuai dengan verifikasi konten siaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34F ayat (2) huruf e</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan / atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>			<p>Perlu mempertahankan pasal 36 dengan catatan:</p> <p>Pada Pasal 36 ayat 5 UU Penyiaran, disebutkan hal-hal yang dilarang untuk ditayangkan sebagai konten siaran. Hal-hal tersebut termasuk menyebarkan fitnah dan kebohongan; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, judi,</p>





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>dan obat terlarang; atau</p> <p>mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.</p>	<p>Pasal 50A ayat 2.</p> <p>Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:</p> <p>a. Isi Siaran dan Konten Siaran terkait narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, dan perjudian;</p> <p>b. Isi Siaran dan Konten Siaran terkait rokok;</p>				<p>dan penyalahgunaan narkotika; serta mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.</p> <p>Namun, dalam larangan isi siaran tersebut belum ada cakupan yang menjawab permasalahan-permasalahan penggambaran perempuan di siaran televisi terkait seksisme, diskriminasi, dan misogini. Seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, siaran hiburan televisi mereproduksi ketiga nilai tersebut melalui penayangan stereotipe-stereotipe</p>



UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
	<p>c. penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;</p> <p>d. penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru oleh masyarakat;</p> <p>e. penayangan aksi kekerasan dan/atau korban kekerasan;</p> <p>f. penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung unsur mistik;</p> <p>g. penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang</p>				<p>yang sempit untuk perempuan, peminggiran dan diskriminasi perempuan, dan menormalisasi kekerasan, pelecehan, dan objektifikasi perempuan.</p> <p>Untuk itu, penting dalam revisi UU Penyiaran untuk menambahkan larangan pada Pasal 36 ayat 5 yang dapat mencakup permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini terkait dengan: 1. Tayangan yang memperkuat dan melanggengkan stigmatisasi, stereotipe, dan</p>





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
	<p>menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender;</p> <p>h. penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran pengobatan supranatural;</p> <p>i. penayangan rekayasa negatif informasi dan hiburan melalui Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran;</p> <p>j. menyampaikan Isi Siaran dan Konten Siaran yang secara subjektif menyangkut kepentingan politik yang berhubungan</p>				<p>diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu; dan 2. Tayangan yang menormalisasi eksploitasi seksual, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan.</p> <p>Selain itu, perlu mempertahankan kata "penyalahgunaan" narkoba pada ketentuan larangan isi siaran untuk menghilangkan potensi penyensoran konten-konten edukasi terkait narkoba.</p>





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
	dengan pemilik dan/atau pengelola Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran; dan				
	k. penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan	Pasal 69 g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana	Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut	Pasal 27A Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik	”Pencemaran nama baik” dalam pasal ini berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, khususnya konten siaran yang mengkritik pemerintah.





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
	agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme.	Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.	<p>diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta;[5]</p> <p>Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun</p>	<p>atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.</p> <p>Pasal 27B</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukan kekerasan.</p> <p>Ayat (2)</p>	





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
			6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta;[6]	Yang dimaksud dengan “ancaman pencemaran” adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.	
Pasal 42 Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan	Pasal 50A ayat 2. c. penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;				Pasal 42 dalam UU No. 32/2002 sudah baik. Pengaturan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi sebagaimana dalam Pasal 50A ayat 2 RUU Penyiaran menghambat kebebasan pers



UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
perundang-undangan yang					
Pasal 48 Pedoman Perilaku Penyiaran 1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI. 2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada: anilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>bnorma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.</p> <p>3. KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.</p> <p>4. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang- kurangnya berkaitan dengan:</p>					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;</p> <p>b. rasa hormat terhadap hal pribadi;</p> <p>c. kesopanan dan kesusilaan;</p> <p>d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;</p> <p>e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;</p> <p>f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;</p>				<p>Pasal 27 Ayat (1)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang</p>	<p>Pasal 50 A Ayat (1) e dan f kerap kali diimplementasikan dengan cara yang salah. Penghormatan, terhadap kesopanan, kepantasan dan kesusilaan kerap kali hanya berpatok pada standar moral budaya atau ajaran agama tertentu. Padahal Indonesia memiliki keberagaman budaya dan tradisi yang perlu</p>





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>g. penyiaran program dalam bahasa asing;</p> <p>h. ketepatan dan kenetralan program berita;</p> <p>i. siaran langsung; dan</p> <p>j. siaran iklan. Pasal 50 A ayat 1</p> <p>SIS (standar isi siaran) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) paling sedikit memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran dalam rangka:</p>				memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	dihormati dan lestarikan. Saat ini masih kerap ditemukan penyensoran pada cara berpakaian adat tertentu yang dianggap vulgar padahal merupakan bagian dari ciri khas suatu suku. Yang tentu bertentangan dengan ketentuan e pada pasal ini.



UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>a. menjaga nilai Pancasila sebagai pedoman hidup;</p> <p>b. menjunjung tinggi hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>c. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>d. menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>e. penghormatan atas suku, budaya, agama, ras, dan antargolongan;</p>					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>f. penghormatan terhadap kesopanan, kepantasan dan kesusilaan;</p> <p>g. penghormatan terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi;</p> <p>h. perlindungan terhadap hak anak, remaja, perempuan, dan kelompok masyarakat minoritas;</p> <p>i. penghormatan atas lambang negara;</p> <p>j. kewajiban netralitas;</p>					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
<p>k. tayangan politik yang adil dan berimbang;</p> <p>l. penegakan etika jurnalistik khusus di bidang Penyiaran;</p> <p>m. penegakan etika periklanan;</p> <p>n. bahasa;</p> <p>o. teks dan sulih suara dalam Siaran berbahasa asing;</p> <p>p. penataan jam siar sesuai dengan klasifikasi usia khalayak;</p> <p>q. program faktual dan nonfaktual;</p>					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
r. pembatasan durasi tayangan program Siaran yang bersifat serial; s. blocking time; t. penempatpaduan produk; u. relai Siaran; v. hak siar; w. ralat dan hak jawab Isi Siaran; x. arsip Isi Siaran dan Konten Siaran; y. identifikasi Konten Siaran pada Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan					





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
platform teknologi Penyiaran lainnya; dan penayangan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum dimulainya Siaran dan setelah diakhirinya Siaran.					
	Pasal 51B (1) Dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran P3 dan SIS, KPI dapat membentuk panel ahli. (2) Panel ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen, sementara, kolektif, dan kolegial.				KPI melakukan verifikasi pelanggaran konten melibatkan lembaga terkait (panel ahli), juga lembaga HAM





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
	<p>(3) Panel ahli terdiri dari akademisi dan masyarakat yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang yang dibutuhkan.</p> <p>(4) Panel ahli bertugas untuk memeriksa, meneliti, dan menangani pelanggaran P3 dan SIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Hasil pemeriksaan panel ahli berupa rekomendasi disampaikan kepada KPI untuk pengambilan keputusan.</p>				





UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	KUHP	UU ITE	Masukan dan Pertimbangan Komnas Perempuan
	(6) Sumber pembiayaan panel ahli berasal dari anggaran KPI.				



Pembahasan Temuan Masalah

1. Perluasan Definisi Penyiaran (Pasal 1 (ayat 2), Pasal 1 (ayat 15), Pasal 1 (ayat 6))

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi sepatutnya direspon oleh aturan hukum yang memadai. Namun, perluasan definisi penyiaran hingga mengatur platform digital penyiaran, tidak jelas dalam pengaturannya termasuk dalam penyiaran di media sosial.

Komnas Perempuan memandang perkembangan platform digital saat ini telah menarik lebih banyak partisipasi publik dalam menciptakan dan menyebarkan konten berkualitas tinggi yang tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik dan memberikan nilai positif bagi masyarakat. Karenanya, negara perlu memberikan jaminan kepastian hukum yang dapat melindungi para kreator konten sehingga aturan tidak menjadi peluang untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Adapun kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 28F.

Namun, dalam RUU Penyiaran versi 27 Maret 2024 tidak memberi kejelasan terkait ragam platform digital yang dimaksud, juga tidak spesifik memberikan aturan yang jelas pada tiap platform digital yang kita ketahui memiliki perbedaan karakteristik dari segi pengguna, fungsi dan kegunaan.

Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi untuk membungkam kerja-kerja pers, Perempuan Pembela HAM (PPHAM), korban kekerasan, pendamping korban atau influencer kritis, lembaga layanan, dan masyarakat secara umum yang juga memiliki platform media sosial (Youtube, Tiktok, Instagram atau lainnya) ketika berupaya menginformasikan kebenaran, mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi manusia, hak asasi perempuan yang memiliki/bersifat sensitif dan/atau politis.

Hal ini akan membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat seseorang termasuk perempuan, juga membatasi hak warga negara untuk mendapatkan informasi dari berbagai media/kanal informasi.

Promosi hak atas informasi bagi setiap orang berkaitan erat dengan tata-kelola dan tata-laksana pemerintahan yang transparan, demokratis dan memberdayakan dengan melibatkan warga negara untuk berpartisipasi penuh dalam pemerintahan. Hak untuk tahu adalah salah satu hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara.

UU HAM Pasal 14 ayat (1 dan 2) memastikan bahwa *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya”* dan *“setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”*



Hak untuk tahu juga merupakan hak konstitusional setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 18 F yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

2. Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (Pasal 8A, Pasal 34 F, Pasal 36 ayat 2)

Dalam menjalankan tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkaitan dengan penyiaran akan diatur dalam UU Penyiaran. Salah satunya diatur dalam pasal 8A dalam draft RUU Penyiaran, yakni diatur *“KPI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) berwenang mengeluarkan tanda lulus kelayakan isi siaran.”*

Selanjutnya dalam Pasal 34 F diatur bahwa *“Kewajiban Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi penyiaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 C huruf b: (e) melakukan verifikasi konten siaran ke KPI sesuai dengan P3 dan SIS.*

Sedangkan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dalam pembuatan kontennya wajib sesuai dengan muatan yang diatur dalam pasal 50 ayat 1 dan pasal 50 ayat 2, yakni berdasarkan pasal 36 ayat 2 yang berbunyi *“Penyelenggara Platform Digital Penyiaran wajib konten siaran yang sesuai dengan verifikasi konten siaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 F ayat 2 huruf e.”*

Pasal-pasal tersebut membuat peran KPI menjadi lembaga yang memiliki peran lebih superior terhadap penyelenggaraan platform digital penyiaran sehingga jika ada muatan isi siaran tidak sesuai dengan UU Penyiaran masuk dalam kategori tidak lulus kelayakan isi siaran. Disisi lain kewenangan ini bisa menjadi berulang dengan kewenangan lembaga lainnya seperti misalnya Dewan Pers sebagaimana dalam UU No. 40 Pasal 15 yang juga memiliki kewenangan dalam memberikan peringatan bagi perusahaan media ataupun jurnalis yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

3. Pasal-pasal yang Berpotensi Melanggar Hak Perempuan dan Kelompok Rentan

a. Syarat Menjadi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (Pasal 28)

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Draft Revisi UU Penyiaran versi 27 Maret 2024
Pasal 10 (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat	Pasal 28 Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota KPI dan KPI Daerah harus



<p>sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;d. sehat jasmani dan rohani;e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;i. bukan pejabat pemerintah; danj. Non partisan.	<p>memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. warga negara Indonesia;b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;d. sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami penyimpangan orientasi dan/atau perilaku seksual;e. berkelakuan tidak tercela;f. berpendidikan paling rendah strata satu (S1);g. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang Penyiaran;
--	--

Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota KPI dan KPI Daerah harus memenuhi persyaratan di antaranya: sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami penyimpangan orientasi dan/atau perilaku seksual. Persyaratan ini terdapat baik di UU Penyiaran yang lama dan RUU Penyiaran versi 27 Maret 2024.

Menurut Komnas Perempuan, usulan ini berpotensi mendiskriminasi kelompok disabilitas termasuk perempuan disabilitas yang memiliki kualitas dan pengalaman yang baik di isu media dan penyiaran. Juga membatasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi di ruang publik dan pengambilan keputusan.

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 angka 1 UU 8/2016 didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sebagai negara hukum yang menjunjung penegakan dan penghormatan HAM, Indonesia sudah mengambil langkah dengan meratifikasi ICCPR melalui UU 12/2005. Pasal 25 ICCPR mengatur bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apa pun, salah satunya ikut serta dalam urusan pemerintahan, hak memilih dan hak dipilih dengan hak pilih universal yang sama.



Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan bermasyarakat harus dilakukan dengan komitmen penuh dengan asas perlindungan, serta memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas demi mewujudkan Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas.

Sementara itu, usulan syarat tidak mengalami penyimpangan orientasi dan/atau perilaku seksual adalah syarat yang tidak dapat diukur. Orientasi dan/atau perilaku seksual juga tidak dapat diukur dengan melihat ekspresi gender seseorang sehingga syarat ini akan membakukan dan menebalkan stigmatisasi terhadap ekspresi gender seseorang yang berbeda dalam bermasyarakat. Usulan ini juga merupakan bentuk diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Anggota KPI sebagai lembaga yang memiliki fungsi penting dalam mengawasi dan mengatur industri penyiaran di Indonesia perlu untuk mengedepankan independensinya, karenanya perlu jaminan bahwa anggota KPI bukanlah berasal dari unsur pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif), juga tidak ada kepemilikan media massa, sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, persyaratan tersebut ditiadakan dalam RUU Penyiaran. Padahal independensi ini penting untuk menghindari campur tangan kepentingan yang dapat berpengaruh pada kualitas penyiaran di Indonesia.

b. Penghormatan terhadap kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan

Dalam pasal 50 A ayat 1 masih terdapat muatan yang abu-abu (kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan) sehingga bisa memunculkan standar ganda dan akan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat terutama Perempuan yang dalam masyarakat patriarki dikonstruksikan sebagai “penjaga moral”.

Penting untuk diingat bahwa setiap individu, termasuk perempuan, memiliki hak untuk dihormati dan diakui sebagai individu yang mandiri dan mampu membuat pilihan hidupnya sendiri, tanpa dibatasi oleh stereotip atau harapan sosial yang mungkin melekat pada gender mereka, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya untuk hidup dan berkibrah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dalam hak-haknya untuk hidup dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan pribadi, hak atas kehidupan yang layak, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi tanpa diskriminasi. Selain itu muatan ini juga berpotensi merusak keragaman sosial budaya terutama pada masyarakat adat yang masih memakai keragaman busana asli, misalnya Papua atau suku-suku pedalaman.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan

c. Larangan Tayangan Materi Bermuatan (Pasal 50 ayat 2)

Revisi UU Penyiaran mengusulkan 11 materi/konten siaran yang dilarang, di antaranya: Isi Siaran dan Konten Siaran terkait narkoba, psikotropika, zat adiktif, alkohol, dan perjudian; tayangan eksklusif jurnalisme investigasi, dan penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender;

Larangan-larangan tersebut akan menghambat upaya masyarakat baik secara individu dan atau Lembaga/kelompok yang mengadvokasi isu narkoba, psikotropika, zat adiktif; korban kekerasan terhadap perempuan; isu minoritas seksual, dan isu kekerasan berbasis gender lainnya, sehingga akan memperkecil ruang demokrasi dan diskriminatif terhadap kelompok rentan yang sebenarnya berkontradiktif dengan semangat melindungi perempuan dan kelompok rentan itu sendiri sebagaimana diatur dalam salah satu tujuan RUU Penyiaran ini.

d. Pelarangan Tayangan Eksklusif Jurnalisme Investigasi Membatasi Kebebasan Pers (Pasal 50 Ayat (2))

Catatan Komnas Perempuan terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan melalui jurnalisme investigasi, telah membuka akses keadilan pada korban dan mendorong perubahan hukum dan kebijakan. Misalnya liputan mendalam berbagai media terkait kekerasan seksual yang marak terjadi di dunia pendidikan, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga berbasis keagamaan yang membuka tabir kedaruratan adanya payung hukum untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Pengungkapan kasus-kasus di berbagai platform media tersebut berkontribusi besar dalam hadirnya kebijakan seperti Permendikbudikti 30/2021 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Larangan akan menghambat hak atas informasi warga negara dan upaya-upaya pengungkapan kasus-kasus KBG terhadap perempuan yang terhambat atau tertunda keadilannya. Larangan tayangan eksklusif jurnalisme investigasi bertentangan dengan prinsip jurnalistik universal dan menghambat kebebasan pers dalam penyiaran jurnalistik investigasi kasus-kasus yang merugikan negara dan penghapusan tindak kekerasan, penyiksaan berbasis gender maupun berbasis lainnya yang terjadi lembaga-lembaga tahanan maupun serupa tahanan sebagaimana disampaikan dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, serta mengkritik kebijakan negara.

Adanya pasal-pasal dalam RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat melemahkan kepercayaan publik kepada media, menghambat reformasi yang berdampak pada runtuhnya pilar demokrasi.

Rekomendasi

Analisis Komnas Perempuan tentang revisi Undang-Undang Penyiaran dalam Kertas Kebijakan ini dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, diharapkan dapat memberikan sejumlah masukan DPR RI dan Pemerintah sebagai berikut:

1. Komnas Perempuan setuju bahwa penyiaran di ranah digital harus dipantau agar tercipta kondisi yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif, namun perluasan cakupan



- platform perlu diperjelas. Apakah akan merambah juga hingga ke penyiaran di media sosial, sehingga tidak berpotensi menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat di media sosial;
2. Revisi UU Penyiaran diharapkan juga tetap mengadopsi pasal-pasal dalam UU Penyiaran yang sudah mengakomodir dalam upaya pembangunan dunia penyiaran yang akuntabel, aman, adil, dan setara; juga mengintegrasikan aturan dalam target capaian SDGs;
 3. Kewenangan KPI dalam mengeluarkan tanda lulus kelayakan apabila itu juga mencakup pada produk jurnalistik penyiaran, maka akan tumpang tindih dengan wewenang Dewan Pers sebagaimana dalam UU No.40/1999 Tentang Pers. RUU Penyiaran mestinya memperkuat sinergi antara pemerintah, KPI, Dewan Pers dalam menciptakan iklim penyiaran dan jurnalistik televisi yang sehat;
 4. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8a poin I dan k RUU Penyiaran sudah cukup baik. Ketentuan itu intinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemimpinan yang diselenggarakan lembaga pemeringkatan. Serta melakukan audit terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemimpinan yang diselenggarakan lembaga pemeringkatan melalui lembaga audit independen;
 5. Ketentuan syarat menjadi anggota KPI pada Pasal 10 UU No.32/2002 sudah baik, terutama untuk memastikan independensi KPI dalam menjalankan mandatnya. Namun, perlu dikritisi untuk persyaratan sehat, jasmani dan rohani, serta tidak mengalami penyimpangan orientasi seksual. Menurut Komnas Perempuan, usulan ini berpotensi mendiskriminasi kelompok disabilitas termasuk perempuan disabilitas yang memiliki kualitas dan pengalaman yang baik di isu media dan penyiaran. Juga membatasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi di ruang publik dan pengambilan keputusan;
 6. Usulan syarat tidak mengalami penyimpangan orientasi dan/atau perilaku seksual adalah syarat yang tidak dapat diukur. Orientasi dan/atau perilaku seksual juga tidak dapat diukur dengan melihat ekspresi gender seseorang sehingga syarat ini akan membakukan dan menebalkan stigmatisasi terhadap ekspresi gender seseorang yang bersifat majemuk dan cair dalam bermasyarakat. Usulan ini juga merupakan diskriminasi atas dasar orientasi seksual;
 7. Dalam ketentuan larangan isi siaran perlu menjawab persoalan penggambaran perempuan di siaran televisi terkait seksisme, diskriminasi, dan misogini. Seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, siaran hiburan televisi mereproduksi ketiga nilai tersebut melalui penayangan stereotipe-stereotipe yang sempit untuk perempuan, peminggiran dan diskriminasi perempuan, dan menormalisasi kekerasan, pelecehan, dan objektifikasi perempuan;
 8. Selain itu, perlu mempertahankan kata "penyalahgunaan" narkoba pada ketentuan larangan isi siaran untuk menghilangkan potensi penyensoran konten-konten edukasi terkait narkoba;
 9. "Pencemaran nama baik" dalam pasal ini berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, khususnya konten siaran yang mengkritik pemerintah, juga ada potensi pembungkaman bagi jurnalis atau PPHAM atau korban yang berusaha menyiarkan berita terkait kasus kekerasan seksual;
 10. Pasal 42 dalam UU No. 32/2002 sudah baik. Pengaturan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi sebagaimana dalam Pasal 50A ayat 2 RUU Penyiaran menghambat kebebasan pers;

- 
11. Perlu meninjau kembali terkait SIS dalam rangka “Penghormatan, terhadap kesopanan, kepatantasan dan kesusilaan” yang kerap kali hanya berpatok pada standar moral budaya atau ajaran agama tertentu. Padahal Indonesia memiliki keberagaman budaya dan tradisi yang perlu dihormati dan dilestarikan;
 12. Penting mengatur wewenang KPI dalam melakukan verifikasi pelanggaran konten dengan melibatkan lembaga terkait (panel ahli), juga lembaga HAM.

Penutup

Berdasarkan analisis dan masukan Komnas Perempuan di atas, Komnas Perempuan berharap dapat diterima DPR RI sebagai pertimbangan dalam pembahasan dan pengesahan RUU Penyiaran. Komnas Perempuan juga meminta agar DPR RI membuka ruang-ruang partisipasi publik secara bermakna dan luas, serta membuka dialog dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga negara termasuk Lembaga Negara Hak Asasi Manusia, media massa, kelompok rentan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.

Dengan demikian harapannya lahir UU Penyiaran yang menciptakan lingkungan dan konten penyiaran yang inklusi, berperspektif gender, dan menjamin hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana sejalan dengan mandat konstitusi RI.



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

